



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **DIDIT R. SANGGE**
2. Tempat lahir : Gorontalo.
3. Umur/Tgl lahir : 22 Tahun/ 11 Oktober 2001.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Alamat : Kel. Bugis, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMK (Lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penyidik pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
4. Perpanjangan penyidik kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Mashuri, S.H.,M.H, Ifrianto s Rahman, S.H.,M.H, Viirginia Christina, S.H masing-masing Penasihat Hukum dan advokat dari kantor Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel beralamat di Jalan Sultan Botutihe No.31 Kel. Moodu Kec. Kota Timur Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 7 Novvember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT R. SANGGE bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa DIDIT R. SANGGE dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y16, model V2214, IMEI 1 : 861638068262513, IMEI 2 : 61638068262505, nomor seri : 10DCCM000BA, dengan nomor Whatsaap : 0895-3182-1223;
 - 1 (satu) buah SIM Card Tri Nomor : 0895-3182-1443 **Dirampas untuk dimusnahkan**

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa DIDIT R. SANGGE membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya penasehat hukum tetap pada permohonan ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DIDIT R. SANGGE, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Krawang Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dan mengakibatkan orang tereksploitasi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat tindak pidana perdagangan orang(perempuan), sehingga Tim Reskrim Polres Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi BRIPKA NENANG SULISTIANITA MUSTAPA langsung melakukan penyelidikan dengan cara Undercaver (penyamaran) melakukan pemesanan perempuan dan menemukan melalui aplikasi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“michat” yang dilakukan Terdakwa DIDIT R. SANGGE, dimana Terdakwa telah memperdagangkan saksi korban SULISTIAWATI BO BIHU alias YULI kepada laki-laki yang ingin menggunakan jasanya (berhubungan badan) dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) (2) Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NENANG SULISTIANITA MUSTAFA

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polresta Gorontalo Kota ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi tindak pidana perdagangan orang pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 di Hotel karawang di kelurahan Limba B kecamatan Kota selatan Kota Gorontalo ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi melakukan undercover dengan memesan perempuan melalui aplikasi Whatsapp ;
- Bahwa lewat aplikasi Michat tersebut saksi mengetahui kalau saksi korban Sulistiawati Bobihu telah dijual oleh terdakwa kepada laki-laki yang akan melakukan hubungan badan ;
- Bahwa setahu saksi , saksi korban sebagai pekerja seks komersil ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Didit R Sangge di hotel krawang tersebut ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, saksi mendapatkan informasi harga yang dipasarkan untuk layanan hubungan badan sebesar Rp350.000,00 dan terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa yang menawarkan jasa tersebut melalui aplikasi Michat atas permintaan saksi korban Sulistiwati Bobihu ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, saksi mendapatkan keterangan saksi korban yang meminta untuk dicarikan pelanggan, selain terdakwa yang juga mencarikan pelanggan ;
- Bahwa dari jasa mencarikan pelanggan tersebut, saksi mengetahui terdakwa mendapatkan uang Rp50.000,00 yang diberikan oleh saksi korban Sulistiawati Bobihu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. AWALUDIN MOO

- Bahwa Saksi bersama beberapa teman Saksi oleh Anggota Polri sedang berada di Hotel Krawang City yang beralamat Jalan Nani Wartabone Kel. Limba B. Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 wita.;
- Bahwa Saksi saat itu sedang bersama saksi sedang duduk makan di loby hotel sedangkan saksi korban DAHLIAAPRODITA BILATUL A alias JEJE sedang di dalam kamar menunggu tamu ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Didit R Sangge juga sedang berada di hotel tapi duduk di lorong di dalam hotel.
- Bahwa setahu saksi , saksi DAHLIAAPRODITA BILATULA alias JEJE dan saksi korban merupakan PSK (Pekerja Seks Komersial) yang stay di Hotel Krawang City.
- Bahwa setahu saksi terdakwa Didit R Sangge membantu saksi korban mendapatkan pelanggan yaitu laki- laki yang ingin dipuaskan hasratnya ;
- Bahwa setahu saksi , saksi korban bersama dengan terdakwa sudah 3 bulan di Hotel Krawang City ;
- Bahwa saat kejadian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 jam 21.00 Wita, saksi melihat saksi korban menerima tamu laki-laki dan saksi mengantarkan ke depan kamarnya atas permintaan terdakwa;
- Bahwa kamar yang diinapi oleh saksi korban adalah kamar No.105 ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi melihat datang aparat kepolisian yang melakukan razia ;
 - Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh terdakwa kalau ada tamu yang akan dilayani oleh saksi korban Sulistiawati Bobihu ;
 - Bahwa saksi juga tahu kalau saksi Dahlia Aprodita Bilatula bekerja sebagai Pekerja seks komersil ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. DAHLIAAPRODITA BILATULA alias JEJE

- Bahwa saksi berada di Hotel Krawang City yang beralamat Jalan Nani Wartabone Kel. Limba B. Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 wita ;
 - Bahwa saksi saat itu bersama dengan terdakwa dengan saksi korban Sulistiawati Bobihu ;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi korban bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil ;
 - Bahwa saksi tinggal di hotel tersebut sejak tahun 2022 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa menggunakan aplikasi Mechat mencari pelanggan untuk saksi korban ;
 - Bahwa saksi saat kejadian sedang duduk di lobby hotel dan saksi melihat terdakwa meminta tolong kepada saksi Awaludin Moo agar menjemput tamu di Lobby hotel dan diantarkan ke kamar 105 ;
 - Bahwa kamar saksi dengan kamar saksi korban bersebelahan ;
 - Bahwa setelahnya saksi melihat datang aparat kepolisian untuk melakukan Razia ;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa mendapatkan uang yang merupakan hasil jasa mencari pelanggan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa tarif yang dikenakan untuk sekali kencan dengan saksi korban yang juga melalui terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. SULISTIAWATI BOBIHU alias YULI (Keterangan saksi dibacakan)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pekerja seks Komersil ;
- Bahwa saksi sudah tinggal di Hotel Krawang selama 3 bulan bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi yang meminta agar dicarikan pelanggan oleh terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menggunakan aplikasi tersebut dengan menggunakan foto profil perempuan yang tidak dikenal dan menawarkan jasa untuk berhubungan badan ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa yang mengirimkan foto saksi, lalu menawarkan Harga Rp350.000,00 ;
- Bahwa kejadiannya di Hotel Krawang City yang beralamat Jalan Nani Wartabone Kel. Limba B. Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 wita ;
- Bahwa saat itu saksi ditemui oleh terdakwa didalam kamar tempat menginap yakni dikamar No.105 dan mengatakan ada tamu yang mau menerima jasa tersebut ;
- Bahwa saksi mengirimkan Voice Note kepada terdakwa jika sudah ada tamu tersebut ;
- Bahwa saat kejadian, tamu tersebut diantar kekamar yang ditempati oleh saksi yakni No.105 oleh saksi Awaludin Moo atas permintaan terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi berada didalam kamar dan melihat saksi Awaludin Moo mengantarkan tamu untuk masuk kedalam kamar saksi ;
- Bahwa setelah saksi didalam kamar bersama dengan tamu tersebut, kamarnya tiba-tiba diketuk dan datang pihak kepolisian melakukan razia ;
- Bahwa saksi memberikan uang jasa kepada terdakwa sebesar Rp50.000,00 ;
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh saksi kepada terdakwa secara langsung ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipaksa oleh terdakwa saat melayani tamu dan pelanggan, kadang-kadang saksi sendiri yang meminta kepada terdakwa untuk dicarikan tamu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y16, model V2214, IMEI 1 : 861638068262513, IMEI 2 : 61638068262505, nomor seri : 10DCCM000BA, dengan nomor Whatsaap : 0895-3182-1223;
- 1 (satu) buah SIM Card Tri Nomor : 0895-3182-1443.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi mucikari untuk saksi korban Sulistiawati Bobihu yakni pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Hotel Krawang yang beralamatkan di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saksi korban selama kurang lebih 3 bulan dan menginap di hotel krawang dalam waktu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu saksi korban bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan jasa saksi korban melalui aplikasi Michat untuk saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi MICHAT dengan menggunakan Handphone miliknya dengan nama aplikasi MICHAT "CLARA" menggunakan photo profil cewek seksi yang tidak dikenal ;
- Bahwa ketika ada orang yang menawarkan untuk berhubungan badan dan meminta untuk mengirimkan foto asli, lalu Terdakwa mengirimkan foto saksi korban dan menuliskan apabila mau harganya Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa jika tamu tersebut membalas setuju untuk berkenan dengan saksi korban, maka akan diantarkan kedalam kamar saksi korban oleh saksi Awaludin Moo ;
- Bahwa jika ada tamu maka Terdakwa memberikan Handphone Terdakwa kepada saksi korban, lalu saksi korban mengirim voice note melalui aplikasi whatsapp kepada saksi Awaludin Moo meminta tolong untuk menjemput laki-laki yang akan berhubungan badan dengannya,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



- Bahwa terdakwa yang memerintahkan kepada saksi Awaludin Moo untuk mengantarkan tamu tersebut ke dalam kamar saksi korban ;
- Bahwa saat itu tidak lama kemudian tamu tersebut datang dan masuk kedalam kamar saksi korban di kamar 105 adapun terdakwa berada di luar kamar ;
- Bahwa kemudian datang anggota Polresta Gorontalo Kota, mengamankan terdakwa , saksi korban, saksi Awaludin Moo ke Mako Polresta Gorontalo Kota;
- Bahwa Terdakwa sudah mencari tamu sebanyak 3 (tiga) orang lelaki.
- bahwa Terdakwa mendapatkan uang jasa yang diberikan uang oleh saksi korban sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa kepada saksi korban untuk melayani tamu yang ingin berhubungan badan ;
- Bahwa terdakwa yang suka diminta oleh saksi korban untuk dicarikan tamu pelanggan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi mucikari untuk saksi korban Sulistiawati Bobihu yakni pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Hotel Krawang yang beralamatkan di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saksi korban selama kurang lebih 3 bulan dan menginap di hotel krawang dalam waktu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu saksi korban bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan jasa saksi korban melalui aplikasi Michat untuk saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi MICHAT dengan menggunakan Handphone miliknya dengan nama aplikasi MICHAT "CLARA" menggunakan photo profil cewek seksi yang tidak dikenal ;
- Bahwa ketika ada orang yang menawarkan untuk berhubungan badan dan meminta untuk mengirimkan foto asli, lalu Terdakwa mengirimkan foto saksi korban dan menuliskan apabila mau harganya Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tamu tersebut membalas setuju untuk berkenan dengan saksi korban, maka akan diantarkan kedalam kamar saksi korban oleh saksi Awaludin Moo ;
- Bahwa jika ada tamu maka Terdakwa memberikan Handphone Terdakwa kepada saksi korban, lalu saksi korban mengirim voice note melalui aplikasi whatsapp kepada saksi Awaludin Moo meminta tolong untuk menjemput laki-laki yang akan berhubungan badan dengannya,
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan kepada saksi Awaludin Moo untuk mengantarkan tamu tersebut ke dalam kamar saksi korban ;
- Bahwa saat itu tidak lama kemudian tamu tersebut datang dan masuk kedalam kamar saksi korban di kamar 105 adapun terdakwa berada di luar kamar ;
- Bahwa kemudian datang saksi Nenang Sulistianita bersama tim anggota Polresta Gorontalo Kota, mengamankan terdakwa , saksi korban, saksi Awaludin Moo ke Mako Polresta Gorontalo Kota;
- Bahwa Terdakwa sudah mencari tamu sebanyak 3 (tiga) orang lelaki.
- bahwa Terdakwa mendapatkan uang jasa yang diberikan uang oleh saksi korban sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa kepada saksi korban untuk melayani tamu yang ingin berhubungan badan ;
- Bahwa terdakwa yang suka diminta oleh saksi korban untuk dicarikan tamu pelanggan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 2 Ayat (1) (2) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



2. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dan mengakibatkan orang tereksploitasi ”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang Bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa Didit R Sangge telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, Bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Didit R Sange yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, selanjutnya akan dinilai unsur selainnya dalam pasal ini yakni apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana dalam dakwaan dann tuntutan penuntut umum ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini sehingga Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi, ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



Ad.2. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dan mengakibatkan orang tereksploitasi

- Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, yang dalam pembuktiannya apabila terdapat salah satu atau lebih perbuatan terdakwa sehingga unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;
- Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;
- Bahwa yang dimaksud dengan korban tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang ;
- Bahwa yang dimaksud dengan menerima bayaran adalah menerima suatu imbalan atau timbal balik karena telah memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu dari pihak yang menawarkan suatu imbalan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara tersirat /"explicit" terdapat perbuatan melawan hukum secara formil materil dan ada sifat kesengajaan dengan tujuan/*Opzet als oogmerk* dari pelaku yang melakukan serangkaian perbuatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara materil dengan melakukan eksploitasi terhadap korban walaupun tidak disebutkan dalam unsur ini ;
- Bahwa perbuatan pidana dalam unsur ini dapat dilakukan secara aktif maupun pasif oleh pelaku yang maksudnya *aktif* dapat dilakukan dengan inisiasi pelaku itu sendiri atau *pasif* yakni bukan atas inisiasi pelaku melainkan atas kehendak orang lain namun pelaku mendapatkan keuntungan dari itu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan frase "wilayah negara Republik Indonesia" menunjukkan tempat kejadian/*locus*, dimana pasal ini hanya dapat dikenakan kepada pelaku Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan orang yang melakukan di wilayah Indonesia baik itu warga negara Indonesia/*Indonesia citizen* maupun warga negara asing ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan saksi Sulistiawati Bobihu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Hotel Krawang yang beralamatkan di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo ;
- Bahwa yang ditawarkan oleh terdakwa dengan saksi Sulitiawati Bobihu adalah jasa kencan untuk berhubungan badan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Nenang Sulistianita Mustafa dari tim Polres Kota Gorontalo ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai mucikari dan terdakwa tahu saksi Sulistiawati Bobihu adalah sebagai pekerja seks komersil ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan jasa saksi korban melalui aplikasi Michat untuk saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi MICHAT dengan menggunakan Handphone miliknya dengan nama aplikasi MICHAT "CLARA" menggunakan photo profil cewek seksi yang tidak dikenal ;
- Bahwa ketika ada orang yang menawarkan untuk berhubungan badan dan meminta untuk mengirimkan foto asli, lalu Terdakwa mengirimkan foto saksi korban dan menuliskan apabila mau harganya Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



- Bahwa jika tamu tersebut membalas setuju untuk berkenan dengan saksi korban, maka akan diantarkan kedalam kamar saksi korban oleh saksi Awaludin Moo ;
- Bahwa jika ada tamu maka Terdakwa memberikan Handphone Terdakwa kepada saksi korban, lalu saksi korban mengirim voice note melalui aplikasi whatsapp kepada saksi Awaludin Moo meminta tolong untuk menjemput laki-laki yang akan berhubungan badan dengannya,
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan kepada saksi Awaludin Moo untuk mengantarkan tamu tersebut ke dalam kamar saksi korban ;
- Bahwa saat itu tidak lama kemudian tamu tersebut datang dan masuk kedalam kamar saksi korban di kamar 105 adapun terdakwa berada di luar kamar ;
- Bahwa kemudian datang saksi Nenang Sulistianita bersama tim anggota Polresta Gorontalo Kota, mengamankan terdakwa , saksi korban, saksi Awaludin Moo ke Mako Polresta Gorontalo Kota;
- Bahwa Terdakwa sudah mencari tamu sebanyak 3 (tiga) orang lelaki.
- bahwa Terdakwa mendapatkan uang jasa yang diberikan uang oleh saksi korban sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa kepada saksi korban untuk melayani tamu yang ingin berhubungan badan ;
- Bahwa terdakwa yang suka diminta oleh saksi korban untuk dicarikan tamu pelanggan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendirian unsur “ Yang Melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia” telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tentang kondisi objektif Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



menjalani persidangan, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga terhadap hal-hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y16, model V2214, IMEI 1 : 861638068262513, IMEI 2 : 61638068262505, nomor seri : 10DCCM000BA, dengan nomor Whatsapp : 0895-3182-1223;
- 1 (satu) buah SIM Card Tri Nomor : 0895-3182-1443.

Akan ditentukan statusnya kemudian dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didit R Sangge terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y16, model V2214, IMEI 1 : 861638068262513, IMEI 2 : 61638068262505, nomor seri : 10DCCM000BA, dengan nomor Whatsapp : 0895-3182-1223;
 - 1 (satu) buah SIM Card Tri Nomor : 0895-3182-1443.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh Hascaryo, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka, S.H., M.H.

Hascaryo, S.H.,M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sumarny Mustapa, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Gto